



**PUTUSAN**

Nomor 578/Pdt.G/2017/PN.Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Perempuan, lahir di Celuk Buluh, pada tanggal 6 - 11 - 1978, WNI, Agama Hindu, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng , yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Banyuning pada tanggal 5 - 7 - 1975, WNI, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Kabupaten Buleleng , yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Nopember 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 Nopember 2017, dibawah Register Nomor 578 / Pdt. G / 2017 / PN.Sgr, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu di Banyuning pada tanggal : 1 – September 2000, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng dengan akta perkawinan nomor : 5108-KW-04072017-0046;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - **ANAK 1** . Laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuning, 5 - 5 - 2001;
  - **ANAK 2** . Laki-laki, tempat tanggal lahir di Banyuning, 12 - 2 - 2008;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang ada pada umumnya oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah didasari oleh suka sama suka;
4. Bahwa kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan selamanya oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak harmonis lagi dalam menjalani rumah tangga dan penyebabnya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
5. Bahwa adapun penyebab pertengkaran - pertengkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, sering beda pendapat dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sering berkata - kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat pertengkaran - pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama enam (6) bulan dimana Penggugat saat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Celukbuluh semenata Tergugat tinggal di Banyuning;
7. Bahwa sementara anak - anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saat ini adalah bersama dengan Penggugat, sehingga dengan gugatan perceraian ini

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Pdt.G/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah berada pada Penggugat;

8. Bahwa atas permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pernah dibicarakan secara kekeluargaan dihadapan orang tua Penggugat agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali akan tetapi tidak pernah berhasil oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran;
9. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak bisa dirukunkan kembali maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimaksud diputus dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan atas alasan - alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Banyuning pada tanggal 1 September 2000 dengan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-04072017-0046 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh atas anak - anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1** . Laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuning, 5 - 5 - 2001

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Pdt.G/2017/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANAK 2** . Laki-laki, tempat tanggal lahir di Banyuning, 12 - 2 - 2008 adalah sah berada pada Penggugat;

5. Menyatakan hukum bahwa para pihak melaporkan putusan perkara ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng mencatat perceraian dimaksud pada daftar register yang diperuntukan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

**Atau : Apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil - adiknya;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing - masing hadir sendiri di persidangan, oleh karena perkara ini bukan termasuk dalam pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Para Pihak sepakat menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menunjuk Hakim sebagai Mediator, maka Ketua Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas, menunjuk Sdr. A A NGR BUDI DHARMAWAN, S.H selaku Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 578/Pen.Mediasi/2017/PN.Sgr tertanggal 21 Nopember 2017;

*Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 28 Nopember 2017, ternyata upaya Mediasi tersebut gagal dan oleh karena Mediasi tersebut gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan dimaksud, Penggugat menyatakan ada perbaikan tanggal lahir Penggugat yang semula dibuat tanggal 5 - 11 - 1978 yang benar adalah 6 - 11 - 1978;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 21 Desember 2017, Tergugat telah memberikan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah penyebab percekcoan dalam rumah tangga tersebut karena Tergugat memarahi anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu Kadek Egi Yoga Saputra karena kebut - kebutan dengan sepeda motor dan terjatuh hingga sepeda motor rusak namun istri Tergugat membela anaknya tersebut hingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat pergi kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada gugatannya, begitu pula Tergugat tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

## **I. BUKTI SURAT :**

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-04072017-0046, tertanggal 4 Juli 2017;
2. Bukti bertanda P.2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-04072017-0147, tertanggal 4 Juli 2017;
3. Bukti bertanda P.3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-04072017-0150, tertanggal 4 Juli 2017;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda **P.1** sampai dengan **P.3** sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

*Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. BUKTI SAKSI :**

**1. SAKSI 1 ;**

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu di Banyuning pada tanggal 1 - September 2000;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai (dua) orang anak yaitu **ANAK 1** . Laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuning, 5 - 5 - 2001 dan **ANAK 2** . Laki-laki, tempat tanggal lahir di Banyuning, 12 - 2 - 2008;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis dan bahagia;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah didasari oleh suka sama suka;
- Bahwa penyebab pertengkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, sering beda pendapat dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah memarahi anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu Kadek Egi Yoga Saputra karena kebut - kebutan dengan sepeda motor dan terjatuh hingga sepeda motor rusak namun istri Tergugat membela anaknya tersebut hingga antara Penggugat dan Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar kemudian Tergugat mengusir Penggugat dan anak - anaknya pergi dari rumah Tergugat;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan dimana Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya di Desa Celukbuluh sementara Tergugat tinggal di Banyuning;
- Bahwa sekarang anak - anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa atas permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah dibicarakan secara kekeluargaan dihadapan orang tua Penggugat agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

## 2. SAKSI 2 ;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak ipar saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu di Banyuning pada tanggal 1 - September 2000;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu **ANAK 1** . Laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuning, 5 - 5 - 2001 dan **ANAK 2** . Laki-laki, tempat tanggal lahir di Banyuning, 12 - 2 - 2008;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Pdt.G/2017/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis dan bahagia;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah didasari oleh suka sama suka;
- Bahwa penyebab pertengkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, sering beda pendapat dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah memarahi anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu Kadek Egi Yoga Saputra karena kebut - kebutan dengan sepeda motor dan terjatuh hingga sepeda motor rusak namun istri Tergugat membela anaknya tersebut hingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat mengusir Penggugat dan anak - anaknya pergi dari rumah Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama enam (6) bulan dimana Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya di Desa Celukbuluh sementara Tergugat tinggal di Banyuning;
- Bahwa sekarang anak - anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa atas permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah dibicarakan secara kekeluargaan dihadapan orang tua Penggugat agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya untuk mengajukan kesimpulan, pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Pdt.G/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada hal - hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang selanjutnya dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Banyuning pada tanggal 1 September 2000 dengan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-04072017-0046 adalah Sah menurut hukum dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda **P.1 sampai dengan P.3** serta **2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing - masing atas nama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-04072017-0046, tertanggal 4 Juli 2017 (**bukti bertanda P.1**) terlihat bahwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Pdt.G/2017/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu di Banyuning pada tanggal 1 September 2000 yang dipuput oleh Jro Mangku Mardana dan dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai Predana, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu **ANAK 1** . Laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuning, 5 - 5 - 2001 (**bukti bertanda P.2**) dan **ANAK 2** . Laki-laki, tempat tanggal lahir di Banyuning, 12 - 2 - 2008 (**bukti bertanda P.3**), hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dan kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau dengan kata lain Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, *maka Petitem ke 2 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;*

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena masalah ekonomi, sering beda pendapat dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak - anaknya dan Tergugat sering berkata - kata kasar kepada Penggugat, sehingga hal tersebut yang membuat Penggugat tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat yang pada intinya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang harmonis, dimana hal tersebut adalah merupakan alasan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang mengatur tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan yaitu antara suami - isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan berbunyi :

- (1) Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf F, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Dalam penjelasan pasal dimaksud khususnya ayat (2) disebutkan sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar - benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu **ANAK 1** . Laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuning,

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Pdt.G/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 - 5 - 2001 dan **ANAK 2** . Laki-laki, tempat tanggal lahir di Banyuning, 12 - 2 - 2008;

- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis dan bahagia;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah didasari oleh suka sama suka;
- Bahwa penyebab pertengkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, sering beda pendapat dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak - anaknya serta Tergugat sering berkata - kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah memarahi anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu Kadek Egi Yoga Saputra karena kebut - kebutan dengan sepeda motor dan terjatuh hingga sepeda motor rusak namun istri Tergugat membela anaknya tersebut hingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat mengusir Penggugat dan anak - anaknya pergi dari rumah Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama  $\pm$  5 (lima) bulan dimana Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya di Desa Celukbuluh sementara Tergugat tinggal di Banyuning;
- Bahwa sekarang anak - anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa atas permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah dibicarakan secara kekeluargaan dihadapan orang tua Penggugat agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** , didapat fakta hukum yaitu bahwa

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocokan yang disebabkan karena masalah ekonomi, sering beda pendapat dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak - anaknya dan Tergugat sering berkata - kata kasar kepada Penggugat dan Tergugatpun tetap tidak bisa merubah sikapnya dan terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah dibicarakan secara kekeluargaan dihadapan orang tua Penggugat agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat seringnya terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan karena masalah ekonomi, sering beda pendapat dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak - anaknya dan Tergugat sering berkata - kata kasar kepada Penggugat dan Tergugatpun tetap tidak bisa merubah sikapnya, lagi pula dengan keadaan seperti itu antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi selama  $\pm$  5 (lima) bulan, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1020/PDT/1986, tanggal 29 September 1986 yaitu : "Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga") maka *Gugatan Penggugat yang mohon perkawinannya putus karena perceraian dapatlah dikabulkan, untuk itu Petitum ke 3 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** , bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas yaitu Tergugat yang pernah memarahi anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu Kadek Egi Yoga Saputra karena kebut -

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Pdt.G/2017/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutan dengan sepeda motor dan terjatuh hingga sepeda motor rusak namun istri Tergugat membela anaknya tersebut hingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Penggugat dengan anak – anaknya diusir oleh Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat bersama anak - anaknya dengan Tergugat telah pisah rumah selama  $\pm$  5 (lima) bulan dimana Penggugat kembali tinggal bersama orang tuanya di Desa Celukbuluh sementara Tergugat tinggal di Banyuning sehingga sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, anak - anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat maka anak - anak tersebut tetap berada dalam perwalian dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sendiri pilihan hidupnya, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban anak - anak tersebut terhadap leluhur garis keturunan laki - laki (Patrilineal) sebagaimana Hukum Adat yang berlaku di Bali serta tetap memberikan ruang dan waktu kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak - anaknya tersebut, *sehingga dengan demikian petitum ke 4 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, *maka dengan demikian petitum ke 5 Gugatan Penggugat dikabulkan;*

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg yang berbunyi “ Barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim dihukum pula membayar ongkos perkara” oleh karena dalam perkara ini gugatan pokok Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, *maka dengan demikian petitum ke 6 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan pula;*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Gugatan Penggugat dikabulkan maka Gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya, *maka dengan demikian petitum ke 1 Gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;*

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 39 (2) Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf F, pasal 20 ayat (1), dan Pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan :

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Banyuning pada tanggal 1 September 2000 dengan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-04072017-0046 adalah **Sah menurut hukum;**
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah **putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;**
4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1** . Laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuning, 5 - 5 - 2001 **ANAK 2** . Laki-laki, tempat tanggal lahir di Banyuning, 12 - 2 - 2008 adalah Sah tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat, dengan tidak

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi hak Tergugat sebagai Bapak kandungnya untuk bertemu serta memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng mencatat perceraian dimaksud pada daftar register yang diperuntukan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah **Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada **hari Rabu, tanggal 10 Januari 2017**, oleh kami **I B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** selaku Hakim Ketua, **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H** dan **A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 578/Pdt.G/2017/PN.Sgr tertanggal 13 Nopember 2017, putusan tersebut diucapkan pada **hari Rabu, tanggal 17 Januari 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.A KETUT NGURAH, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

**I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H    I B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H**

*Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H**

Panitera Pengganti

**A.A KETUT NGURAH, S.H**

**Perincian biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	300.000,-
4.	PNBP	Rp	10.000,-
5.	Redaksi	Rp	5.000,-
6.	Materai	Rp	<u>6.000,-</u>

**Jumlah Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).**

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Pdt.G/2017/PN.Sgr